

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak jatuhnya orde lama di era Soeharto, Indonesia kemudian memasuki babak baru yaitu reformasi politik yang lebih demokratis dan desentralis. Reformasi politik ini dimulai pada masa Orde Baru tahun 1966. Sementara desentralisasi terlaksana pada kebijakan politik, administrasi, dan fiskal. Kebijakan politik dalam desentralisasi dan demokrasi, mendorong berbagai perubahan pada pelaksanaan politik pemerintah. Dengan adanya desentralisasi, daerah terdorong menjadikan desentralisasi sebagai jalan untuk berkembang dan mengimplementasikan konsep otonomi daerah yang ideal dan tetap sejalan dengan konsep demokrasi.

Beberapa tahun kemudian setelah fenomena reformasi politik 1998, berbagai perkembangan demokrasi dikaji kembali dengan melihat praktik demokrasi diranah yang lebih kecil. Diranah lebih kecil inilah dapat dilihat lebih spesifik praktik dari demokrasi lokal. Adanya praktik demokrasi dilingkup lokal dan otoritas politik desentralis hingga ke desa menyebabkan otoritas politik didaerah berefek cukup signifikan. Signifikansi tampak pada pelaku politik di beberapa daerah terutama pada pemerintah daerah, organisasi non-pemerintahan, dan elit lokal menjalankan politik lingkup lokal tersebut sehingga berperan lebih dominan. Namun, dominasi tersebut memiliki implikasi negatif yakni menjadikan desentralisasi sebagai *immune* terhadap intervensi pusat, seperti

‘melalui otonomi berbagai urusan diselesaikan untuk kepentingan politik dan ekonomi elit lokal’ sehingga otonomi menjadi rezim tersendiri.¹ Rezim yang timbul merupakan akibat pengelolaan sektor ekonomi yang tidak lagi menjadi monopoli pemerintah pusat. Selain itu, pelaksanaan politik demokratis juga disangsikan pelaksanaannya ditingkat lokal.

Mengingat pelaksanaan politik demokratis memiliki kriteria pokok yakni adanya kebebasan atau kompetisi yang sehat antara pemimpin untuk mendapatkan dukungan rakyat untuk memerintah secara periodik memiliki andil yang kuat di daerah menjadi tolok ukur dalam mengimprov kepentingan rakyat dengan pejabat daerah terdekatnya, maka mekanisme demokrasi lokal dalam pelaksanaannya terjerembab dalam *Local Strongmen*. Artinya kekuasaan orang-orang kuat daerah menjadi kekuasaan oligarki elit daerah.² Kekuasaan politisi lokal berkembang semakin terstruktur, masif dan sistematis apabila dihubungkan dengan kebijakan politik dan politik lokal.

Dalam mengkaji politik dan demokrasi tingkat lokal tersebut, telah banyak penelitian mengenai perilaku memilih. Munculnya jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan definisi operasional, variabel, dan indikator seperti: kualitas pasangan calon, isu-isu kampanye, kontak dengan media massa, dan ikatan kedaerahan, memiliki dampak tersendiri.³ Kajian tersebut semakin masif karena perilaku politik pada tiap *even* pemilu diberbagai tingkat. *Even* tersebut juga merupakan sarana menuju kehidupan demokrasi yang melibatkan masyarakat

¹Henk Schulte Nordholt, *Politik Lokal di Indonesia (Renegotiating Boundaries; Local Politics in post-Soeharto Indonesia)*, KLITV Press dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, Hlm ix.

² Juan J. Linz dan Afred Stepan (2001) dikutip Bakti (2002) dalam M. Fachri Adnan, *Perilaku Memilih pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, UNP Press, Padang, 2012, hlm 1.

³ *Ibid*, M. Fachri Adnan, hlm 29.

dalam menentukan siapa yang akan memerintah.⁴ Namun demokrasi yang berjalan di tingkat lokal dalam even pilkada tersebut masih jauh dari konsep kebebasan yang substantif (sesungguhnya).

Untuk menjelaskan perilaku dalam pemilu, telah digunakan tiga mazhab penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan tersebut menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan sosiologis atau sosial kultural, pendekatan sosial psikologis, dan pendekatan *rational-choice*.⁵ Namun masih belum cukup untuk lebih menjelaskan dan mendalami demokrasi dilevel lokal. Tampak penelitian tersebut baru menghantarkan Pemilu (Pemilihan Umum) yang menekankan calon kandidat.

Sebagai lembaga pemilihan umum, KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang bersandar pada Undang-Undang masih kesulitan dalam memahami teknis pemilu. Teknis yang sering berubah telah menjadi kambing hitam dari persoalan yang dihadapi dari Pemilu ke Pemilu. Belum adanya aturan yang membatasi teknis kampanye dalam undang-undang yang baku mempersulit KPU mengurangi pelanggaran sosialisasi dan kampanye setiap 'Pesta Demokrasi'. Lembaga pengawas pemilu di Indonesia yakni Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) menyambut pilkada dengan membentuk Panwaslu sesuai amanah UU no 15 Tahun 2011 yang mengatur KPU dan Bawaslu.⁶ Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran kandidat lawan bisa saja membeberkan dugaan kecurangan hingga dengan mengajukan banding yang akan diproses oleh Mahkamah Konstitusi

⁴ Sudijono Sastroatmodjo, 1995, *Perilaku Politik*, Semarang : IKIP Semarang Press, hlm 20.

⁵ Dieter Roth, *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode*, friedrich-naumann-stiftung für die freiheit, 2008. Hlm 23-48.

⁶Wawancara dengan Yanuk Sri Mulyani, Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya, Kantor KPUD Dharmasraya, 23 Agustus 2016, Pukul 12.29 WIB.

(MK), namun belum tentu pengusutan diterima dan diputuskan MK. Peraturan KPU No. 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye menjelaskan, pada aturan formal tersebut dinyatakan bahwa “Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain kepada peserta kampanye Pemilu”. Pada aturan ini secara jelas dipisahkan antara petugas kampanye dan peserta kampanye. Petugas kampanye dalam hal ini adalah pengurus partai politik, caleg, juru kampanye, orang-seorang (individu), dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta Pemilu. Sedangkan peserta kampanye Pemilu ialah masyarakat yang berdomisili di daerah pemilihan tempat kampanye dilaksanakan. Meskipun dipisahkan antara peserta kampanye dengan petugas kampanye dalam kasus politik uang keduanya dijangkau dalam praktek politik uang.⁷

Dalam mengidentifikasi masalah kecurangan dalam Pemilu seperti korupsi, maka dimaknai pengertian korupsi yang tidak tunggal. Ini artinya tidak satu pengertian yang mencakup semua bentuk korupsi. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan terdapat 30 bentuk korupsi yang harus dipidana, termasuk suap. Selain definisi dan bentuk korupsi yang dijabarkan undang-undang, praktik-praktik korupsi tampak telah merajalela secara sosial ataupun budaya.⁸ Adanya saran atas penyerahan wewenang bagi komisi, badan dan pihak kepolisian telah dijalankan, yakni: wewenang institusi Bawaslu serta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) menyampaikan temuan dan laporan dugaan pelanggaran, laporan pelanggaran administrasi ketika pemilu dikembalikan kepada KPU dan dugaan serta temuan dugaan pelanggaran pidana

⁷ UU No 15 Tahun 2013 tentang teknis kampanye untuk Pileg.

⁸ Arief Budiman, *Perempuan Cerdas Berdemokrasi*, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 2013, hlm 43.

yang dilaporkan dirujuk kepada kepolisian.⁹ Sayangnya aturan tersebut tidak begitu berhasil membersihkan Pemilu dari Politik uang pada Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2014.¹⁰

Adanya Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pemilukada (sering disebut Pilkada) secara langsung setiap lima tahun sekali sejak tahun 2004, seharusnya memberikan manfaat dan membangkitkan harapan bagi pertumbuhan, pendalaman, dan perluasan demokrasi dihati masyarakat daerah.¹¹ Pilkada langsung harusnya mampu meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kandidat kepala daerah.¹² Kebijakan pelaksanaan Pemilu secara serentak seharusnya mengurangi anggaran kampanye yang besar cukup efektif dan jadwal Pilkada lebih sederhana dengan menggabung proses Pilkada.¹³ Dengan saran tersebut, Pemilukada untuk memilih Gubernur (Pilgub) diprovinsi dan Pemilukada untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilbup/Pilwako) akhirnya dilaksanakan serentak. Sebanyak 9 propinsi, 36 kota dan 224 kabupaten telah terlaksana dari total jumlah kepala daerah ditingkat propinsi kabupaten dan kota. Dengan demikian dalam waktu yang berdekatan, sebanyak 537 Pilkada telah dilaksanakan.¹⁴

Pemilukada Pemilihan umum kepala daerah, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten Dharmasraya, Propinsi Sumatera Barat telah terlaksana untuk kali

⁹ Ikhsan Darmawan, *Membongkar problematika dalam pemilukada*. Program studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik Fisip UI, Depok, 2012, hlm 27.

¹⁰ Edward Aspinall, Aspinall, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, PolGov Fisipol UGM, Yogyakarta, 2015, hlm 2.

¹¹ Dwipayana dalam M. Fachri Adnan, *op.cit.*, hlm 9.

¹² Leo Agustino, *Sisi gelap otonomi daerah, desentralisasi di indonesia berbanding era sentralisasi: widya padjajaran*, Bandung, 2011 hlm 37.

¹³ Ikhsan Darmawan, *op.cit.*, hlm 4.

¹⁴ "KPU Resmikan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015, <http://news.liputan6.com/read/2215484/>, 17 April 2015, diakses 24 Agustus 2016, pukul 21.17 WIB.

kedua. DPP melalui KPUD mengesahkan dua pasangan calon yang menjadi kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati, yakni Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Amrizal Datuk Rajo Medan dengan Nomor Urut 1 dan Adi Gunawan dan Jonson Putra dengan Nomor Urut 2.¹⁵ Pemilihan Bupati Kabupaten Dharmasraya dilangsungkan pada 9 Desember 2015. Pemilu pada memang tampak permukaan berjalan lancar dengan pengelolaan konflik yang cukup baik oleh lembaga penyelenggaranya. Menurut KPUD Konflik yang timbul tidak memakan proses panjang. Seperti yang dikemukakan penyelenggara Pilkada berikut:

*“Ada persyaratan mutlak yang tidak teliti oleh KPU yakni surat dari DPP pusat berupa pernyataan mendukung terlambat; Pelanggaran atribut kampanye yg tidak sesuai aturan; Konflik antara pendukung Sutan Riska dengan salah satu pejabat KPUD Dharmasraya. Dalam acara tersebut, ketua KPU tahun 2013-2018 memihak salah satu calon dalam debat calon. DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) Dharmasraya sampai turun tangan menangani pelaporan Panwaslu ke Bawaslu Propinsi terkait indikasi dukungan tersebut. Itulah mengapa saya sebut Pemilu pada Dharmasraya merupakan pemilu yang ‘penuh warna’ namun tetap berjalan ”.*¹⁶

Namun dibalik permasalahan tersebut terdapat ketidakberdayaan lembaga KPUD dalam menindaklanjuti persoalan-persoalan pilkada yang diembannya, terutama dalam menjunjung demokrasi pilkada yang substantif, meskipun manusia adalah insan politik, dimana individu atau sekelompok individu, apabila bukan sebagai subjek, maka ia akan menjadi objek politik bagi individu atau kelompok yang lain. Hal ini memang sesuai dengan naluri manusia yang ingin ketitik capaiannya, maka untuk itu ia merasa perlu untuk memaksakan kemauannya atas orang atau

¹⁵ Bahan kampanye pilkada 2016 berupa *Greeting Card* kedua pasangan calon yang memuat informasi mengenai pasangan calon. Bahan disediakan KPUD Dharmasraya.

¹⁶ Wawancara dengan Yanuk Sri Mulyani, Ketua KPUD Kabupaten Dharmasraya, Kantor KPUD Dharmasraya, 23 Agustus 2016, Pukul.

sekelompok orang lain sehingga kekuasaan menjadi satu nilai yang harus ingin ia miliki.¹⁷

B. Rumusan Masalah

Untuk menguraikan latar belakang di atas, peneliti merasa perlu untuk mengidentifikasi terlebih dahulu mekanisme Pilkada. Dalam Pilkada 2017 Kabupaten Dharmasraya, terdapat Pasangan calon Sutan Riska dan Amrizal yang sebagai kandidat atau bakal calon pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya. Sebagai calon kepala pemerintahan daerah, bakal calon wajib memenuhi kriteria dan melengkapi syarat tertentu sebagai bukti terpenuhinya kredibilitas calon. Untuk menjelaskan sosok calon kepala daerah, maka semua data dirangkum dalam data profil dan riwayat hidup. Sebelum membahas lebih jauh mengenai sosok, karakter, latar belakang dan pengalaman politik semasa hidup calon bupati dan wakil bupati, berikut digabungkan riwayat hidup keempat calon bupati dan wakil bupati kabupaten Dharmasraya sebagai pembandingan:

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm 35.

Tabel 1.1 . Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Dharmasraya

No	Nama Calon	Identitas pribadi calon	Data keluarga	Latar pendidikan	Pengalaman kerja	Pengalaman organisasi
1	Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE Penobatan : Sultan Sri Maharaja Diraja, Kerajaan Koto Besar pada 24 Desember 2012.	- Tempat/Tanggal lahir : Solok/27 Mei 1989, - Usia : 27 Tahun, - Alamat : Jorong Tanah Abang, Nagari Sungai Rumbai, Kec. Sungai Rumbai, Kab. Dharmasraya,	Ayah : Rasul Hamidi, <i>Datuak Sari Dano</i> , Pekerjaan : Wali Nagari Sungai Rumbai (tahun 34 tahun s/d 2021), Istri : Dewi Lopita Sari, Pekerjaan istri : Ibu Rumah Tangga Anak : 1 orang	-SD : SDN 48, Sungai Rumbai tamat tahun 2000, -SLTP : SMPN 01, Sungai Rumbai, tamat tahun 2003, -SLTA : SMA 01, Sungai Rumbai, tamat tahun 2007, -Perguruan tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jurusan Perdagangan, Padang, 4 Tahun (2008-2012), Strata 1.	- Wakil Direktur Swalayan “Roembay Plaza”, sejak 2006 hingga saat ini, - Direktur PT. Putra Rumbai Mandiri, sejak 2012 hingga saat ini.	Ketua Pengda Sumbar Karate <i>Sho Tokai</i> Tahun 2013-2017, Bendahara Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PDI Perjuangan tahun 2015-2020.
2	H. Amrizal Datuak Rajo Medan, S. Sos	- Tempat/Tanggal lahir : Sungai Kambut/07 Pebruari 1973, - Usia : 43 Tahun, - Alamat : Jorong Muara Mau, Nagari Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya.	Istri : Febi Novita, Pekerjaan istri : Ibu Rumah Tangga, Anak : 5 orang	-SD : SDN 11, Sungai Kambut, tamat tahun (tidak dilampirkan) -SLTA : SMPN 01, Sungai Dareh, tamat tahun (sda) -SLTA : STM Muhammadiyah, Padang, tamat tahun (sda) -Perguruan tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu	- Komisaris CV. Teja, Komisaris PT. Muaramau Sejahtera, - Anggota DPRD Kab. Dharmasraya tahun 2009-2014, - Anggota DPRD Kab. Dharmasraya tahun 2014-2019.	Ketua Pengda Sumbar KUD Muaramau Tras II, Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Kambut, Ketua Aksindo Kab. Dharmasraya Ketua DPC P.Hanura.

			Administrasi (STIA) Padang, Jurusan Administrasi Negara, tamam tahun (sda), Strata 1			
3	Ir. H. Adi Gunawan, MM	- Tempat/Tanggal lahir : Sungai Dareh/04 Oktober 1965, - Usia : 50 Tahun, - Alamat : Komplek Mega Permai, Blok D, No. 7, Nagari Gunung Medan, Kec. Sitiung, Kab. Dharmasraya.	Ayah : Zubir pegawai kejaksaan sijnjung, Istri : Hj. Zaksai Kasni, S. E, MM Pekerjaan istri : Pengusaha/swasta, Anak 6 orang.	-SD : SDN 03, Sungai Dareh, tamam tahun 1979, -SLTP : SMPN 04, Sungai Dareh, tamam tahun 1981, -SLTA : SMA 01, Wono Tiung, (pindah sekolah tahun 1983), -SMA 03, Bukit Tinggi, tamam tahun 1984, -Perguruan tinggi : Universitas Andalas (UNAND) Padang, Jurusan Pertanian, tamam tahun 1990, Strata 1, Universitas Putra Indonesia (UPI) Padang, tamam tahun 2001) Strata 2,	- Bupati Dharmasraya 2010-2015, - Wakil Ketua DPRD Kab. Dharmasraya, 2004-2009, - Wakil Ketua DPRD Kab. Dharmasraya, 2009-2010.	Ketua Pemekaran Dharmasraya, 2002-2004, Ketua PBR Kab. Dharmasraya, 2004-2010, Ketua Wantim Partai Golkar Kab. Dharmasraya, 2010-2015, Ketua KONI Kab. Dharmasraya, 2005-2015, Anggota REI Sumbar.
4	H. Jonson Putra, S. IP	- Tempat/Tanggal lahir : Ampang Kuranji/06 Maret 1965,	Istri : Ramda Yunita, Ibu Pekerjaan istri :Rumah Tangga,	-SD : SDN Ampang Kuranji, tamam tahun 1979, -SLTP : SMPN 03	- Koordinator (Koor) Pembangunan Kec. Koto Baru tahun 1992-1994,	Ketua PBVSI (Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia) Kab. Dharmasraya,

<p>- Usia : 51 Tahun, - Alamat : Nagari Ampang Kuranji, Kec.Koto Baru, Kab. Dharmasraya.</p>	<p>Anak : 3 orang</p>	<p>Wono Tiung, tamat tahun 1982, -SLTA : STM Solok, tamat tahun 1985, -Perguruan tinggi : Universitas Eka Sakti (UNES) Padang, tamat tahun 2013, strata 1.</p>	<p>- Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pemerintahan Umum, Kec. Koto Baru tahun 1994-1996, - Kasi Pemerintahan Kec. Koto Baru dua periode tahun 1996- 2001, 2001-2006, - Sekretaris Camat Kec. Koto Baru, tahun 2006-2010, - Camat Koto Besar Kec. Koto Besar tahun 2010-2013, - Camat Koto Baru Kec. Koto Baru, tahun 2013- 2014,Kasubag Administrasi kesejahteraan (Adm Kesra), Sekretaris BPML2NPPKB Pemda Kab. Dharmasraya, tahun 2015.</p>	<p>sejak 2014, Anggota Palang Merah Indonesia (PMI) Kab. Dharmasraya, sejak 2014.</p>
--	-----------------------	--	--	---



Sumber : Profil Paslon Bupati, diolah dari website kpud-dharmasrayakab.go.id.

Dari tabel tersebut diketahui informasi mengenai seluruh kandidat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilu 2015. Pada profil kandidat pertama, yakni calon Bupati Sutan Riska, Sutan Riska memiliki gelar adat yakni *Sutan*, dan *Tuanku Kerajaan*. Gelar *Sutan* diberikan setelah Sutan Riska menikah pada tahun 2015. Gelar *Tuanku Kerajaan* diberikan setelah usianya 14 tahun.¹⁸ Gelar Tuanku Kerajaan diturunkan melalui *Mamak* panggilan kepada saudara laki-laki dari ibu yang bergelar Raja sebelumnya. Setelah ia wafat, Raja akan menunjuk penggantinya. Menurut adat setempat gelar diwariskan berdasarkan garis keturunan ibu, karena adat Minangkabau menerapkan garis sistem Matrilineal dan Matriaki.¹⁹

Penjelasan mengenai calon bupati Sutan Riska di masyarakat saat mencalonkan diri, Sutan Riska berusia 26 tahun. Berasal dari nagari yang mana nama nagari tersebut juga menjadi nama kecamatannya, yakni nagari Koto Besar, Kecamatan Koto Besar. Sutan Riska bergelar Raja dari kesukuan *Chaniago*. Menurut adat setempat, gelar diwariskan *Mamak* pada kemenakan dengan menunjuk langsung penggantinya. Warisan gelar ditarik menurut garis keturunan ibu. Adik perempuan raja koto besar adalah ibu Sutan Riska. Sutan Riska memiliki saudara kembarnya, seorang kakak laki-laki dan dua adik laki-laki, maka terpilihlah Sutan Riska untuk mengganti kedudukannya. Lebih lanjut, identifikasi riwayat pendidikannya berdasarkan

¹⁸ Wawancara dengan Pandong Spenra, Ketua Timses Suka-Aman, Rumah Pandong Spenra, 20 Agustus 2016, pukul 08.04 WIB

¹⁹ Wawancara dengan Rasul Hamidi, Wali Nagari Sungai Rumbai, Rumah Rasul Hamidi, 22 Agustus 2016, pukul 13.04 WIB.

tabel menunjukkan pendidikan terakhir Sutan Riska S1 Jurusan Perdagangan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Padang. Pengalaman kerja dalam bidang pemerintahan maupun birokrasi belum ada. Berdasarkan pengalaman organisasi sebagai Bendahara DPC PDIP Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2015, kemudian tanggal 1 Agustus 2015 atau 4 bulan sebelum Pilkada, Sutan Riska diusung PDIP sebagai Calon Bupati.

Pada kolom berikutnya profil data pribadi calon H Amrizal Dt. Rajo Medan, S. Sos, sebagai calon wakil Bupati. Berdasarkan data pada baris tabel kedua, H. Amrizal juga memiliki gelar adat yakni *Datuak Rajo Medan*. Gelar tersebut diberikan kepada keturunan dari suku *Malayu* dalam adat Minangkabau setempat. Kekerabatan suku tersebut tersebar diseluruh Kecamatan Pulau Punjung.²⁰ Dari tabel juga dijelaskan H. Amrizal lahir dan menetap di Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung. Sayangnya riwayat pendidikan tidak lengkap (tanpa tahun tamat). Karir H. Amrizal sebelum mencalonkan diri sebagai pendiri CV dan Perusahaan yang berlokasi di Nagari Sungai Kambut. Bersamaan dengan itu, ia menjabat anggota DPRD kabupaten Dharmasraya dari Partai Hanura. Pernah menjadi ketua DPC dua kali. Pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Kambut. Dalam adat, beliau menjabat sebagai *Datuak*. Menurut adat setempat semasa hidup *Datuak* harus menetap dalam Nagari. Peranan beliau sebagai cendikia/intelek di Nagari Sungai Kambut cukup dikenal.²¹

²⁰Efrianto dan Ajisman, *Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Dharmasraya*, BPSNT PadangPress, Padang, 2010, hlm 48.

²¹Wawancara dengan Masyarakat, Survey Perilaku Memilih Masyarakat Dharmasraya, Lembaga Kajian Politik Spektrum Politika, Rumah Warga, 4 November 2015.

Kolom selanjutnya menyajikan data riwayat hidup Adi Gunawan. Dari data tersebut, diketahui Adi Gunawan memiliki harta kekayaan yang cukup tinggi. Bertempat tinggal didalam komplek perumahan sendiri di Nagari Gunung Medan yang mana selain memiliki perumahan, terdapat pula usaha-usaha lainnya dalam penghasilan atas harta sendiri.²² Orang tua Adi Gunawan merupakan pengusaha dan daerah asal Paninggahan, Kabupaten Solok sehingga tidak punya gelar adat. Riwayat pendidikan H. Adi Gunawan menunjukkan tingkat pendidikan setingkat lebih tinggi. berpengalaman kerja cukup panjang hingga saat mencalonkan telah mengukir prestasi. Berikut penghargaanannya selama memerintah:

- Penghargaan Pemerintah RI oleh Presiden RI tahun 2010 dan 2011 atas Peningkatan Produksi Beras Nasional,
- 10 Tokoh Terbaik versi penhimpunana Media Sumatera Barat tahun 2011,
- Penghargaan Citra Adi Negara oleh Pemprov Sumbar tahun 2011, Penghargaan Pemuda Award oleh KNPI Sumbar,
- Penghargaan Satya Lencana Bakti Koperasi Mentri Koperasi UKM tahun 2013,
- Penghargaan Satya Lencana Pembangunan dari Presiden RI tahun 2015,
- Nominasi Kepala Daerah Inovatif Award tahun 2015,
- Penghargaan terbaik 1 Nasional Penyusunan Laporan SLHD dari Presiden RI tahun 2015, serta
- Penghargaan Akik Award di Minang Gemstones tahun 2015.²³

Baris berikutnya memuat data pribadi H. Jonson Putra. tempat kelahiran Jonson Putra merupakan tempat tinggalnya yakni secara geografis di Nagari Ampang Kuranji. Sama halnya dengan H Adi Gunawan, beliau tidak memiliki gelar adat. Riwayat pendidikan terakhir jurusan Administrasi

²² Data Agregat Kependudukan (DAK) dokumen BB2 KPU, 28 Juli 2016, diakses pada 30 Juli 2016, pukul 13.45 WIB.

²³ *Greeting card* Adi Gunawan – Jonson Putra.

Pemerintahan STIA, namun telah berpengalaman sebagai birokrat dan eksekutif, yakni sebagai camat selama dua periode pemerintahan.

Berdasarkan keputusan KPUD Kabupaten Dharmasraya tanggal Tahun terpilihlah pasangan nomor urut 1 untuk bupati dan wakil bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan, S.E dan H. Amrizal Datuk Rajo Medan, S.Sos sebagai bupati dan wakil bupati kabupaten Dharmasraya. Pada tanggal 17 dan 18 Februari 2016, pasangan ini dilantik dan diresmikan di dua tempat berbeda sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya dengan periode pemerintahan dari tahun 2016-2021. Pasca pengumuman, Sutan Riska Tuanku Kerajaan diundang untuk berdialog interaktif oleh media televisi swasta dan ditanyai niatnya mencalonkan diri sebagai calon Bupati yang tergolong sangat muda di Indonesia.²⁴

Sutan Riska Tuanku Kerajaan, S.E dengan pasangannya Amrizal Datuk Rajo Medan, S.Sos atau disingkat dengan jargon Suka-Aman diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat), sedangkan Ir. H. Adi Gunawan, MM dengan pasangan, H. Jonson Putra, S.IP mempopulerkan jargon AG-Jos dengan partai pendukung Nasional demokrat (NasDem), Partai Demokrat, dan Golongan Karya (Golkar). Namun tidak tampak disiarkan dukungan yang diakomodasi partai-partai tersebut.

²⁴ Lihat lebih lanjut tayangan ulang Mata Najwa 13 Januari 2016, darah muda daerah, diakses 19 Juli 2016, Pukul 10.34 WIB.

Suka-Aman cukup tinggi mengungguli pasangan lawan AG-Jos, yakni sebanyak 61.855 suara atau sekitar 63,59% dari total jumlah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih yakni 97.265 atau 72,90%, dari keseluruhan suara 99.739 suara. Persentase kedua pasangan calon ini digeneralisasikan seperti yang tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 . Hasil Perolehan Suara Pilkada Pilbup Kabupaten Dharmasraya 2015

No	Nama Pasangan	Perolehan Suara	Persentase
1	Sutan Riska Tuanku Kerajaan, S.E, dan Amrizal Datuk Rajo Medan	61.855	63,59%
2	Ir. H. Adi Gunawan, MM, dan H. Jonson Putra, S.IP	35.410	36,41%
3	Total pengguna suara	97.265	100%

Sumber Data : KPUD Dharmasraya.

Berdasarkan total hasil perolehan suara Pilkada Kabupaten Dharmasraya pada tabel diatas tampak Jumlah partisipasi masyarakat saat pemilu pemilihan kepala daerah (pilkada) Pemilihan Bupati (Pilbup) cukup tinggi, yakni sebesar 72,90% atau sekitar 97.265 pengguna hak pilih sebanyak 1,81% atau 2.474 suara dinyatakan tidak sah. Berikut data pemilih di kabupaten dharmasraya tahun 2015 untuk pilkada pilbup :

Tabel 1.3 . Data Pemilih Pilkada Kabupaten Dharmasraya 2015

No	Kategori Pemilih	Data Pemilih	Pengguna hak pilih
1	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	133.502	96.438
2	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	0	0
3	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	118	111
4	Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	3.190	3.190
Total suara semua kategori		136.810	99.739

Sumber Data : KPUD Dharmasraya.

Tabel menunjukkan bahwa dari total keseluruhan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 72,23% dari yang tercatat menggunakan hak pilih, Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) tercatat sebanyak 94,06% menggunakan hak pilih, Daftar Pemilih Tetap Pindahan (DPPh) sebanyak 100% menggunakan hak pilih, Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP/identitas kependudukan lainnya sebanyak 72,90% menggunakan hak pilih. Maka, dari total Jumlah suara 99.739 sebanyak 97.265 suara sah dan sebanyak 7.474 tidak menggunakan hak pilih.



Berikut dijabarkan hasil rekapitulasi hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya tahun 2015:

Tabel 1.4
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pilkada Pilbup per-Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah seluruh kategori pemilih	Jumlah surat suara sah
1	Asam Jujuhan	3181	3080
2	Koto Baru	14452	14066
3	Koto Besar	11765	11510
4	Koto Salak	8752	8554
5	Padang Laweh	2894	2827
6	Pulau Punjung	17766	17373
7	Sembilan Koto	3557	3418
8	Sitiung	13082	12757
9	Sungai Rumbai	9911	9715
10	Timpeh	7659	7448
11	Tiumang	6720	6517
	Jumlah akhir	99739	97265

Sumber: KPU Kabupaten Dharmasraya

Dari tabel diatas tampak jumlah keseluruhan pengguna hak pilih per-kecamatan. Jumlah masyarakat disetiap kecamatan berbeda-beda. Hal ini karena adanya pola pemusatan permukiman penduduk diwilayah.²⁵ Dua daerah yang ditebalkan merupakan suara tertinggi. Dari daerah ini terdapat kecamatan yang seharusnya dikuasai yakni Sutan Riska dan Jonson Putra. Sedangkan kecamatan Pulau Punjung memiliki jumlah penduduk paling banyak dan sangat tinggi pemilih Suka-Aman.

Berikut disajikan hasil perolehan selisih suara Paslon Suka-Aman dan hasil perolehan suara Paslon AG-Jos:

²⁵ Efrianto dan Ajisman, Loc.cit., hlm 29.

Tabel 1.5 . Selisih Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Pilkada Pilbup per-Kecamatan

No	Kecamatan	Pemilih Suka-Aman	Pemilih AG-Jos	Pasangan unggul	Selisih suara
1	Asam Jujuhan	1975	1105	Suka-Aman	870
2	Koto Baru	8667	5399	Suka-Aman	3268
3	Koto Besar	8814	2696	Suka-Aman	6118
4	Koto Salak	4523	4031	Suka-Aman	492
5	Padang Laweh	1209	1618	AG-Jos	409
6	Pulau Punjung	12529	4844	Suka-Aman	7685
7	Sembilan Koto	2313	1105	Suka-Aman	1208
8	Sitiung	6625	6132	Suka-Aman	493
9	Sungai Rumbai	7504	2211	Suka-Aman	5293
10	Timpeh	4135	3313	Suka-Aman	822
11	Tiumang	3561	2956	Suka-Aman	605
	Jumlah akhir	61855	35410		26445

Sumber: hasil olah data rekapitulasi suara dari web KPU Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan tabel, tampak Suka-Aman unggul pada 10 Kecamatan, dan 3 daerah pemilih tertinggi (kecamatan Koto besar dan Sungai Rumbai). Dari tabel juga diketahui daerah dengan daftar pemilih tetap (DPT) terbanyak ternyata juga memiliki selisih terbanyak yaitu Kecamatan Pulau Punjung.²⁶

Terdapat pendapat bupati Sutan riska dalam media massa yang dikutip sebagai berikut:

"Masyarakat datang, minta dibikinin jembatan, jalan, minta anaknya itu yang sarjana tetapi tidak punya pekerjaan. Mau jadi PNS juga

²⁶ *Data Agregat Kependudukan (DAK)*, <http://www.kpud-dharmasrayakab.go.id/>, diakses pada 24 Mei 2016, pukul 16.28 WIB.

nggak pernah diterima. Padahal kan menurut UU, 80 persen itu harus putra daerah. Tetapi tidak pernah diberi kesempatan".²⁷

Pernyataan tersebut menimbulkan dugaan adanya bentuk 'politik uang' dimana terdapat rencana akan dijalankan disaat pengumuman kemenangan belum disiarkan hingga perjanjian tersebut dilontarkan dalam media masa. Kemudian berdasarkan pernyataan Ketua Timses dimana pernyataan tersebut sesuai dengan instruksi Ketua Timses Suka-aman sendiri, yakni mengumpulkan Wali Nagari dan memfasilitasi undangan yang dilakukan oleh H. Rasul Hamidi. Bentuk pendekatan yang juga dilakukan untuk menarik suara yakni telah berjalannya proyek perbaikan jembatan.

Setelah warga sepakat dan berinisiasi untuk bergotong royong memperbaiki jembatan, kemudian rencana dilaporkan kepada walinagari. Perbaikan tersebut dinyatakan masyarakat bahwa pasangan Suka-aman yang mendanai. Seperti yang dinyatakan oleh salah satu kepala keluarga di nagari Tabiang Tinggi berikut ini:

Ada perbaikan jembatan di jorong Koto Sikabau. Jembatan tersebut penting, maka dalam waktu dua hari pembangunannya selesai. Usia jembatan sudah 10 tahun. lalu atas dana Sutan Riska pribadi, jembatan akhirnya diperbaiki. Fungsi jembatan ini penghubung permukiman penduduk dengan perkebunan di Nagari Sikabau dengan jorong bukit mindawa, Nagari Tabiang Tinggi."²⁸

Pendapat tersebut disampaikan oleh warga yang bertempat tinggal dekat jembatan Pemberian dana seminggu setelah menurut pernyataan Amrizal memberikan bantuan pada wali nagari yang bersangkutan.

²⁷Sutan Riska Tuanku Kerajaan, *Bupati Termuda di Indonesia*, daerah.sindonews.com, tanggal 8 Januari 2016, diakses pada 13 Mei 2016 pukul 13.03 WIB.

²⁸ Wawancara warga, *Survey Perilaku Memilih Masyarakat Dharmasraya*, Lembaga Spektrum Politika, 4 November 2015.

Masyarakat Nagari Tabiang Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung yang biasanya mengandalkan keberadaan pemuda untuk menyelenggarakan acara adat juga diberikan ‘sedikit dana’ dari Sutan Riska.²⁹ Rangkaian kegiatan tersebut menimbulkan pertanyaan sebagian besar masyarakat dinagari terkait siapa sebenarnya sosok penyumbang yang naik ke atas pentas pertunjukan. Selanjutnya pendapat beberapa masyarakat di Nagari Sikabau yang mengaku dihimbau untuk datang ke ‘Surau Suku’ oleh pengurus masjid.³⁰

Mengingat pandangan ahli tentang mahalanya biaya pemilukada, muncullah usulan oleh DPR-RI dan Komisi II agar Pemilukada dikembalikan ke tata cara pemilihan menurut DPRD. DPR menganggap beberapa kategori terlalu menghabiskan biaya yakni untuk keperluan Kampanye.³¹ Disisi biaya memang dapat menghemat pengeluaran pemilu, namun hal negatif yang dilakukan oleh para kandidat demi mendapatkan dukungan suara menjadi hukuman yang tidak terelakan oleh DPRD maupun Penyelenggara Pemilu. Timbulnya pendanaan proyek diatas menimbulkan tanda tanya mengenai hubungan mutualistik antara masyarakat dengan paslon yang diusung timses. Ada ketidakjelasan sumber dana yang digunakan oleh pasangan calon untuk merealisasikan harapan masyarakat tersebut.

²⁹ Panitia Gotong Royong persiapan Alek Nagari Ziarah Adat tanggal 25 Juli - 4 agustus 2015, Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Universitas Andalas (KKN PPM UNAND) Nagari Tabiang Tinggi.

³⁰ Wawancara warga, Survey Perilaku Memilih Masyarakat Dharmasraya, Lembaga Spektrum Politika, 4 November 2015.

³¹ *Loc.cit.*, Ikhsan Darmawan, hlm 15.

Ada pula pendapat salah seorang warga yang menyatakan “Sutan Riska disenangi karena kejenuhan masyarakat terhadap pemimpin yang ada”, sehingga ia lebih memilih Suka-Aman yang juga telah memberikan bantuan bibit sawit dari calon wakil bupati, Amrizal.³² H. Rasul Hamidi atau ayahanda Sutan Riska tidak tinggal diam. sebagai seorang pemuka adat yang digelar “Datuak Sari Dano” dari suku Piliang, dan lama menjabat sebagai wali nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai mengakui kepemilik tanah dalam ukuran yang luas. Keluarga dan kerabatnya dipercaya untuk melindungi tanah ulayat disebagian besar wilayah sungai rumbai. Untuk kelengkapan infrastruktur nagari, beliau pernah menghibahkan tanah kepada warga transmigran dan warga yang merantau. Terdapat pula jalan dekat kediaman beliau yang merupakan tanah hibah dari beliau. Kecamatan Sungai Rumbai yang saat ini dominan bangunan Ruko milik beliau. Sertifikasi tanah pun diurus pula oleh beliau.³³ Adanya Strategi Timses yang mempopulerkan jargon “*Saatnya Putra Daerah*” serta wali nagari yang menghadiri undangan wali nagari sungai rumbai menambah panjang permasalahan pembiayaan semasa pelenggaraan kampanye tersebut.³⁴

³² Wawancara warga, Survey Perilaku Memilih Masyarakat Dharmasraya, Lembaga Spektrum Politika, jorong Koto, Nagari Tabiang Tinggi 4 November 2015.

³³ Wawancara warga, Survey Perilaku Memilih Masyarakat Dharmasraya, Lembaga Spektrum Politika, 4 November 2015.

³⁴ Bahan Kampanye *Greeting Card* Sutan Riska – Amrizal, Wawancara dengan Pandong Spenra, Ketua Timses Suka-Aman, Rumah Pandong Spenra, 20 Agustus 2016, pukul 08.04 WIB, Wawancara dengan Rasul Hamidi, Wali Nagari Sungai Rumbai, Rumah Rasul Hamidi, 22 Agustus 2016, pukul 13.04 WIB.

Patronase merupakan pemberian berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepemilih yang berasal dari dana pribadi (misal dalam pembelian suara) atau dari dana publik (misalnya, proyek-proyek *Pork Barrel* yang dibiayai oleh dana pemerintah).³⁵ Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka timbul asumsi bahwa terdapat bentuk patronase yang menjadi masalah dalam penulisan penelitian ini, yaitu “Bagaimana Bentuk-Bentuk Patronase Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sutan Riska-Amrizal pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya tahun 2015.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang dan perumusan masalah, maka dapat dikemukakan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini. Tujuan yang ingin dicapai adalah

1. untuk mengetahui bentuk politik uang yang terfokus pada bentuk patronase yang didistribusikan oleh para kandidat kepada para Pendukung,
2. untuk menjelaskan pola jaringan, aktor terlibat dan tugasnya menurut pasangan kandidat dalam mempengaruhi pilihan masyarakat dalam upaya kemenangan Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Amrizal Datuak Rajo Medan sebelum Pemilukada di Kabupaten Dharmasraya tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

³⁵ *Ibid*, hlm 4.

Melalui penelitian ini, penulis berharap mampu memberikan:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan disiplin ilmu terkait, terkhusus jurusan ilmu politik. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dan dapat dikembangkan dalam penelitian dimasa yang akan datang terkait fenomena politik patronase dan klientelisme untuk penyempurnaan pengetahuan mengenai ilmu politik di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi seluruh pihak yang terkait, terutama untuk mengidentifikasi pola perilaku politik masyarakat, khususnya dalam perilaku memilih masyarakat Dharmasraya, sehingga dalam pemerintahan tingkat kabupaten dapat diketahui bentuk kebijakan yang efektif untuk mengsucceskan berprinsip Pemilu Luber-Jurdil.

3. Manfaat Sosial

Manfaat bagi masyarakat adalah mengetahui hak-hak yang dimiliki pemilih sebelum dan ketika pemilu. Dengan demikian eksekutif daerah dapat jujur dan transparan serta mempertanggungjawabkan tindakannya selama dan sesudah kampanye pemilu. Selanjutnya penelitian ini diharapkan ini dapat dijadikan refleksi bagi masyarakat di kabupaten Dharmasraya khususnya, dan kabupaten/kota umumnya agar memahami terlebih dahulu tujuan tiap-tiap bantuan yang diberikan kandidat.